



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh; **GANIS WARDHANA**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Diponegoro 103, Rt 013 Rw 003 Kelurahan Kotakulon kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Haryono, S.H**, Advokat yang berkantor di Jln. Kolonel Sugiono No. 24, Kademangan Kab. Bondowoso Jatim berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/Kuasa/1/2025/PA.Bdw tanggal 07 Januari 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bdw tanggal 07 Januari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2006 Arief Djoko Purwanto (Almarhum) menikah dengan seorang perempuan bernama Ganis Wardhana berdasarkan kutipan akte nikah no : 410 / 02 / IX / 2006, dari hasil pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ::

1 Hal 1 dari 12 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE lahir pada tanggal 01 Desember 2007 umur 18 Tahun;

-AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA lahir pada tanggal 10 maret 2018 umur 7 Tahun ;

2. Bahwa Arief Djoko Purwanto (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 Disebabkan sakit berdasarkan kutipan akte kematian no 3511-KM-14112024-0012;
3. Bahwa Arief Djoko Purwanto (almarhum) selama hidupnya mempunyai sebidang tanah yang masih belum terurus terkait surat suratnya no persil 42 kelas desa D II seluas 044 DA dan no persil 56 kelas desa D II seluas 032 DA;
4. Bahwa oleh karena anak yang bernama: DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE dan AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA masih dibawah umur, kemudian menurut ketentuan Pasal 47 UUPA. Anak anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah yang menurut hukum anak tersebut masih belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, kemudian oleh karena anak dalam Penguasaan Pemohon, Mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan WALI/ WAKIL terhadap anak pemohon kepada Pemohon selaku ibu kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di Luar Pengadilan;
5. Bahwa permohonan ini di ajukan oleh Pemohon berdasarkan UU. RI. No. 1. Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2 Hal 2 dari 12 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Wali anak bernama : DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE dan AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA Kepada Pemohon selaku ibu kandungnya, untuk mengurus surat-surat tanah atas peninggalan dari almarhum Arief Djoko Purwanto berdasarkan no persil 42 kelas desa D II seluas 044 DA dan no persil 56 kelas desa D II seluas 032 DA dan melakukan perbuatan hukum di luar maupun di dalam Pengadilan;

3. Menetapkan seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511114102810002 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, Nomor :410/02/IX/2006 tanggal 01 September 2006, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.3;

3 Hal 3 dari 12 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga An. GANIS WARDHANA, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama ARIEF DJOKO PURWANTO, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/30/430.11.11.9/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Petok D no persil 42 kelas desa D II seluas 044 DA dan no persil 56 kelas desa D II seluas 032 DA yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;

II. Saksi-saksi

1. Nama : Slamet Eriyanto bin Sukarno, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kotakulon RT 13 RW 03 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Ipar Pemohon;

4 Hal 4 dari 12 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Arief Djoko Purwanto ;
- Bahwa Pemohon dan Arief Djoko Purwanto telah dikaruniai 2 anak bernama DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE lahir pada tanggal 01 Desember 2007 umur 18 Tahun;
- -AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA lahir pada tanggal 10 maret 2018 umur 7 Tahun sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Arief Djoko Purwanto telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 ;
- Bahwa AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;
- Bahwa Tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengurus surat-surat tanah ;

2. Nama : Ratih binti Alip, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Blindungan RT 19 RW 05 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Arief Djoko Purwanto ;
- Bahwa Pemohon dan Arief Djoko Purwanto telah dikaruniai 2 anak bernama DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE lahir pada tanggal 01 Desember 2007 umur 18 Tahun dan AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA lahir pada tanggal 10 maret 2018 umur 7 Tahun sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehat wal afiat dan berkelakuan baik;

5 Hal 5 dari 12 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Arief Djoko Purwanto telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 ;
- Bahwa DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE dan AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE dan AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE dan AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;
- Bahwa Tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengurus surat-surat tanah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia umur 7 Tahun, karena itu Pemohon selaku ibu kandung mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus surat-surat tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada

6 Hal 6 dari 12 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama Arief Djoko Purwanto dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas anak yang bernama AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA, anak tersebut baru berumur umur 7 Tahun, terbukti anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas anak yang bernama DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE, anak tersebut sudah berumur 18 Tahun, terbukti anak tersebut belum dewasa;

7 Hal 7 dari 12 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Kartu Keluarga, terbukti pemohon dan Arief Djoko Purwanto orang tua dari DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE dan AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA yang terhimpun dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Kematian, terbukti suami pemohon yang bernama Arief Djoko Purwanto telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, terbukti suami pemohon yang bernama Arief Djoko Purwanto dan Arief Djoko Purwanto adalah satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Petok D, terbukti suami pemohon yang bernama Arief Djoko Purwanto mempunyai sebidang tanah;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Slamet Eriyanto bin Sukarno dan Ratih binti Alip saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE dan AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA ternyata baru berusia umur 7 Tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024;
- Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon sampai sekarang yang bernama DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE dan AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA dalam asuhan dan penguasaan Pemohon;

8 Hal 8 dari 12 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: 'Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya". Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan;
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus untuk mengurus surat-surat tanah mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Bondowoso yang dilakukan oleh Pemohon yang nota bene adalah ibu kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia ;

9 Hal 9 dari 12 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE dan AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Wali anak bernama : DELHICYETA ARGADYA BRILYANTINE dan AXL ARGASETYA CAFEEL ALRESCHA Kepada Pemohon selaku ibu kandungnya, untuk mengurus surat-surat tanah atas peninggalan dari almarhum Arief Djoko Purwanto berdasarkan no persil 42 kelas desa D II seluas 044 DA dan no persil 56 kelas desa D II seluas 032 DA dan melakukan perbuatan hukum di luar maupun di dalam Pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

10 Hal 10 dari 12 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis.

ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

11 Hal 11 dari 12 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Penggandaan	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	300.000,00,-

12 Hal 12 dari 12 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bdw